



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Surat Izin Kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy ijazah yang dilegalisir;
2. Foto Copy STRGTz dilegalisir
3. Foto Copy KTP Penanggung jawab / pemilik
4. Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter
5. Pas Foto Berlatar Warna Merah 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
6. Rekomendasi dari organisasi profesi
7. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat Praktek Pelayanan Gizi secara Mandiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpmsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5 Hari kerja

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran/Pengaduan

Email : dpmpmsp.soppengkab@gmail.com

Website : dpmpmsp.soppengkab.go.id

No.Tlp : 08114608908